

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasca Pandemi COVID 19, membuat setiap orang harus membatasi jarak fisik yang sehingga mengakibatkan ditutupnya sekolah, kantor dan sarana umum lainnya. Krisis ini telah melumpuhkan aktivitas ekonomi, menurunkan produksi, mengurangi pendapatan pekerja dan berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran serta ketidakpastian pendapatan. Di seluruh dunia menjadi perhatian banyak pihak terkait bagaimana sistem perlindungan sosial dimasa pandemi COVID-19 hal ini memicu perubahan sistem perlindungan sosial di Indonesia sehingga penelitian yang membahas sistem perlindungan sosial menjadi perhatian banyak pihak.

Sebagai bentuk pencegahan pemerintah pada tahun sebelumnya menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Peraturan PSBB tersebut memuat berbagai pembatasan dan menyebabkan timbulnya istilah seperti *Work From Home*, dan sekolah *Online*. Disisi lain, upaya pencegahan penularan juga dilakukan seperti *Travel Advice* atau himbauan perjalanan bagi warganya yang akan bepergian, *Lockdown* atau menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya oleh berbagai negara di dunia.

Pada Pandemi COVID-19 di proyeksikan dapat menyebabkan 1,3 juta hingga 8,5 juta orang Indonesia jatuh miskin. Banyak masyarakat yang tidak bekerja dan kehilangan pekerjaan sehingga kehilangan usaha yang berakibat

bertambahnya hutang sehingga meningkatkan angka kemiskinan, berbagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 telah berdampak signifikan pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi di Indonesia (Suharyadi et al., 2020:4). Pemerintah mengeluarkan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai hingga subsidi listrik. Selanjutnya, disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa untuk meringankan beban masyarakat termasuk para pekerja akibat pandemi COVID-19 pemerintah sudah menyalurkan bantuan perlindungan sosial (PERLINSOS) hingga Rp186,64 triliun (Azzura, 2022).

Dalam mengatasi masalah kemiskinan pemerintah menggunakan dua pendekatan. Pertama, melalui perlindungan sosial yaitu diberikannya berbagai bantuan sosial. Kemudian yang kedua, melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu program yang melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan di tingkat masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap program pembangunan tersebut, tidak hanya sekadar menerima bantuan saja. Masyarakat menerima dampak pandemi COVID-19 yang melanda hingga saat ini baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Oleh karena itu, sebagai langkah membantu masyarakat yang terdampak pandemi pemerintah mengintensifkan program perlindungan sosial. Berdasarkan keterangan Wakil Presiden bahwa saat ini pemerintah terus mengupayakan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, agar bantuan sosial dapat diberikan tepat sasaran untuk mengoptimalkan pemulihan ekonomi nasional.

Pada kuartal pertama tahun 2020, persentase penduduk miskin adalah 9,78 persen, naik 0,37 persen jika dibandingkan angka kemiskinan pada Maret 2019. Persentase penduduk miskin di perdesaan naik 0,6 persen menjadi 13,20 pada

September 2020 dari September 2019. Di perkotaan, persentase penduduk miskin perkotaan naik menjadi 7,88 dari 6,56 pada September 2019. Karena pandemi COVID-19 mengakibatkan bertambahnya jumlah masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dan perlindungan sosial dari yang telah ditargetkan oleh pemerintah (Purwanto, 2021:5).

Regulasi terkait rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dijelaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Menurut Suharto perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Iping, 2020:516). Perlindungan sosial merupakan upaya terpadu dalam rangka untuk menghindari ataupun sebuah solusi untuk mengatasi kemiskinan atau menjamin keamanan pendapatan serta akses terhadap layanan sosial.

Perlindungan memiliki suatu konsep bersifat lebih luas dibandingkan dengan jaminan sosial, asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial yang merupakan sub sistem perlindungan sosial. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 9

menyebutkan bahwa Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, perlindungan sosial dilaksanakan melalui :

1. Bantuan sosial, bantuan sosial dimaksud agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar
2. Advokasi Sosial, Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
3. Bantuan Hukum, Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Langkah perlindungan sosial perlu dikombinasikan dengan upaya pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan utamanya bagi kelompok yang rentan, baik dalam aspek sosial ekonomi maupun dari siklus kehidupan. Aspek sosial ekonomi misalnya terkait dengan kelompok miskin, pengangguran, atau penyandang distabilitas, sedangkan yang dimaksud dengan siklus kehidupan di sini adalah kerentanan ketika orang memasuki pensiun atau masa lansia yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup (Solikin, 2021:1).

Peningkatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang sangat signifikan bagi masyarakat miskin, rentan miskin, dan korban PHK (pengangguran baru) sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan melalui berbagai program perlindungan sosial untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Sebagai langkah kebijakan merespons

kebijakan pemerintah, berikut beberapa program perlindungan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 1 Anggaran Program Perlindungan Sosial

No	Program	Sasaran	Anggaran
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)	10 juta KPM	Rp 28,31 Triliun
2.	Kartu Sembako	18,8 juta KPM	Rp 49,89 Triliun
3.	Program Bantuan Beras Bulog	28,8 juta KPM	Rp 3,58 Triliun
4.	Bantuan Sosial Tunai (BST)	10 juta KPM	Rp 17,46 Triliun
5.	Bantuan Tunai Usulan Pemerintah Daerah	5,9 Juta KPM	Rp 7,08 Triliun
6.	Diskon Listrik	32,6 juta pelanggan	Rp 9,49 Triliun
7.	Bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abodemen Listrik	1,14 juta pelanggan	Rp 2,11 Triliun
8.	Program Prakerja	8,4 juta peserta	Rp 30 Triliun
9.	Subsidi Kuota Internet	38,1 juta pelajar/tenaga pendidik	Rp 8,53 triliun
10.	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa	8 juta KPM	Rp 28,8 triliun

Sumber: www.setkab.go.id (Humas, 2022)

Dalam menindaklanjuti siklus perekonomian serta menyelamatkan daya beli masyarakat, maka pemerintah menyadari penguatan sistem perlindungan sosial serta perluasan penyaluran bantuan sosial sesegera mungkin. Hal ini didukung oleh penelitian bahwa tanpa adanya bantuan sosial darurat dari pemerintah, pandemi COVID-19 akan meningkatkan kemiskinan di Indonesia dari 5,5 sampai dengan 8 juta penduduk sehingga kebijakan perlindungan sosial di daerah harus mendapatkan perhatian khusus.

Pemerintah telah mengimplementasikan paket fiskal darurat setara dengan 3,8% PDB tahun 2020 (belanja aktual) dan 4,2% PDB tahun 2021 (per 18 Maret 2021) untuk menangani dampak kesehatan, bantuan untuk rumah tangga dan usaha, serta mendukung upaya vaksinasi dan pemulihan sebagai bentuk respons menanggapi COVID-19. Perlu upaya strategis dalam menghadapi pada dampak

krisis ekonomi, salah satu alternatif yang dapat diimplementasikan yakni implementasi *Collaborative Governance* untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Collaborative Governance didefinisikan sebagai pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintahan (bisnis dan masyarakat) dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansel & Gash, 2008:12).

Disisi lain, saat ini dalam penanganan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, negara-negara yang mampu merespons dengan cepat adalah negara yang memiliki data sosial terpadu untuk identifikasi penduduk yang mengalami kendala kesejahteraan sosial. Perlu adanya perbaikan sistem untuk identifikasi, penargetan, dan pembayaran program perlindungan sosial di Indonesia untuk memaksimalkan penyaluran program perlindungan sosial (Holmemo et al., 2020:72).

Hasil survei masyarakat di tahun 2020 juga menunjukkan kurangnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola bantuan sosial secara efisien dari sisi anggaran serta penyaluran yang tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Sekitar 70,2% responden survei yang dilakukan CSO Prakarsa menyatakan bahwa bantuan sosial pemerintah selama pandemi COVID-19 ini masih belum efektif menjangkau masyarakat atau rumah tangga miskin.

Sementara hanya 36,6% responden yang mengikuti survei dari INFID, KPI dan IndoBIG Network pada bulan Mei tahun 2020 menyatakan program bantuan sosial sudah sesuai dengan kebutuhan mereka (Nugroho & Ruhama, 2021:61).

Masalah klasik di Indonesia terdapat permasalahan yang perlu dibenahi yakni masalah penyaluran yang bersumber dari basis data bagi penerima manfaat program perlindungan sosial (Habibullah, 2017:66).

Dampak pandemi terlihat di berbagai sektor sejak tahun 2020, selama pandemi masyarakat kecil membutuhkan bantuan. di berbagai daerah baik perkotaan maupun pedesaan terjadi pemberhentian tenaga kerja akibat menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini tentu saja menyebabkan tingkat pengangguran yang semakin naik selama pandemi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir masuk dalam jurang resesi pada kuartal kedua maupun ketiga. Sehingga Pemerintah harus melakukan langkah-langkah agar pemulihan ekonomi agar ekonomi Indonesia tetap stabil. Pada tahun dikeluarkan kebijakan yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan melakukan *Refocusing* anggaran.

Agar ekonomi nasional tidak semakin terpuruk dalam jurang resesi di kuartal berikutnya dibuat program sebagai stimulus (Kristanti, 2021:2). Akan tetapi, pada kenyataannya pemerintah masih belum efektif dalam menggunakan dana penanganan COVID-19, Permasalahan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan sosial yang langsung ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan terdapat kekurangan seperti masa COVID-19 yakni masyarakat yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat menimbulkan kecemburuan sosial (Prabowo et al., 2021:15).

Salah satu kendala dalam penyaluran bantuan sosial yaitu identifikasi kelompok rentan yang seharusnya memperoleh bantuan namun tidak memperoleh bantuan disebabkan dalam sistem administrasi kependudukan tidak terdaftarnya individu rentan. Perlu upaya optimal untuk menemukan penerima manfaat bagi

seluruh program perlindungan sosial dalam Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS perlu diperkuat oleh pemerintah, melalui *update* dan mekanisme verifikasi data, serta menghubungkan individu yang tidak memiliki dokumen dengan layanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk.

Jika dilihat dalam perspektif *Collaborative Governance* yang dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kebijakan perlindungan sosial. Pihak yang terlibat dalam kebijakan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah secara bersama saling membantu, saling mendukung, dan tidak menyalahkan. Kolaborasi antara ketiga *Stakeholders* ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu agar dapat menyelesaikan pandemi COVID-19.

Hal yang harus diperhatikan agar para *Stakeholders* tidak mementingkan ego masing-masing sehingga *Collaborative Governance* akan berjalan dengan baik. Para *Stakeholders* harus bisa mementingkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup orang banyak (Mikola, 2020:2). Sehingga dalam kebijakan perlindungan sosial perlu penerapan *Collaborative Governance*.

Collaborative Governance didefinisikan sebagai pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintahan (bisnis dan masyarakat) dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Menurut Ansel & Gash memperkirakan bahwa permintaan untuk kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan pemangku kepentingan tidak akan berkurang dalam waktu dekat (Ansel & Gash, 2008). Model *Collaborative*

Governance oleh Ansel dan Gash (2008) merupakan kerangka kerja yang berguna untuk memahami *Collaborative Governance* yang bekerja dalam manajemen publik. Selanjutnya pada model *Collaborative Governance* terdiri dari, *Starting Condition* merupakan kondisi awal di mana *Collaborative Governance* dilaksanakan. Tahapan awal meliputi kondisi sejarah kerja sama di masa lalu, potensi, dan insentif yang diharapkan dari proses *Collaborative Governance*.

Belum banyak penelitian yang secara menyeluruh menganalisis bagaimana kekhususan karakteristik pasca pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi kebijakan dan implementasi pada sistem perlindungan sosial di Indonesia. Perlu pemahaman yang lebih komprehensif yang membuat peneliti tertarik terkait bagaimana kebijakan perlindungan sosial yang dilakukan oleh beberapa aktor pemangku kepentingan akibat pasca pandemi COVID-19 Kabupaten Karimun.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Karimun berdasarkan hasil observasi di lapangan yaitu di antaranya yang pertama adanya kesenjangan dalam pendistribusian Bantuan Sosial yang tidak merata sehingga beberapa masyarakat merasa pendistribusian kurang tepat sasaran. Kemudian yang kedua BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Karimun Pada Bantuan Sosial dan Dana Hibah Tahun 2022.

Sebelum adanya pandemi COVID-19, Kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Sosial terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kerja sama dilakukan dengan kelompok masyarakat dan dunia usaha, dalam hal ini untuk melakukan penyuluhan dan pendataan terhadap gelandangan dan pengemis serta melakukan pelatihan,

selanjutnya Dinas sosial melakukan kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka penempatan tenaga kerja.

Dalam masa pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Provinsi Kepri telah menyusun tiga besar untuk menghadapi kendala pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Kepulauan Riau. Pertama Penanganan penyebaran virus COVID-19 dan perawatan pasien COVID-19, yang kedua Perlindungan sosial, dan yang ketiga adalah percepatan pemulihan ekonomi. Sedangkan Pemerintah Karimun melakukan *Refocusing* anggaran akibat dampak pandemi COVID-19 ini, diharapkan dapat menanggulangi permasalahan sosial di tengah masyarakat, Pemerintah Karimun memangkas sejumlah anggaran dan dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Institutional Design merupakan forum kerja sama yang dihadiri oleh anggota, mempunyai aturan yang jelas dan proses yang terbuka. Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat melibatkan kolaborasi dengan Perbankan seperti penyaluran berbagai Bantuan Sosial yang akan diterima masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Percepatan penyaluran bantuan sosial ini seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sedang berlaku di Kepulauan Riau dan Indonesia secara keseluruhan. Hal ini juga didorong peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Karimun terkait bantuan pinjaman modal kepada para pelaku UMKM.

Facilitative Leadership berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan oleh *Stakeholders*, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan,

memfasilitasi dialog antar *Stakeholders* dan pembagian keuntungan bersama. Pemerintah Kabupaten Karimun dalam menanggulangi dampak COVID-19 di Kabupaten Karimun berupaya agar program yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN dapat tepat sasaran, namun di lapangan masih ditemukan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Namun terdapat kendala kebijakan seharusnya didesentralisasi karena posisi pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga mereka lebih mengenal karakteristik masyarakatnya. Pemerintah pusat cukup memberikan anggaran kepada pemerintah daerah yang diperuntukkan untuk belanja bantuan sosial. *Collaborative Governance* dalam kebijakan perlindungan sosial diharapkan dapat mencapai inovasi yang bertanggung jawab melalui tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dalam menyediakan platform dan memfasilitasi aliansi antara swasta dan masyarakat sehingga peran pemerintah kabupaten karimun harus lebih maksimal.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, terdapat 2 (dua) objek sasaran tugas Dinas Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sekarang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Untuk saat ini tidak semua jenis PPKS dapat terlayani, hanya 12 (dua belas) jenis PPKS yang dapat terlayani oleh Program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

Kendala dalam kolaborasi karena masih lemahnya kerja sama antar aktor yang terlibat sehingga menyebabkan implementasi program tidak berjalan sesuai kebutuhan masyarakat atau *Stakeholders* non-pemerintah lainnya seperti

masyarakat dan swasta. Pelibatan masyarakat belum optimal dalam proses perencanaan. Dalam kebijakan perlindungan sosial pemerintah perlu memaksimalkan kerja sama melalui model ini. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan perbaikan sistem perlindungan sosial agar terpadu dan tepat sasaran diwujudkan dengan cara meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala untuk sinkronisasi data dan peningkatan akurasi.

Selain itu, memperbaiki mekanisme penyaluran menjadi non tunai atau transfer uang ke bank. Untuk mengawal penyaluran program perlindungan sosial agar tepat sasaran Pemerintah berkolaborasi dengan penegak hukum. Jika menemukan indikasi kecurangan dalam penyaluran program ini masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk menyampaikan laporan (Yun, 2021:12).

Collaborative Governance atau tata kelola kolaboratif telah menjadi konsep yang populer dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Konsep ini menunjukkan bahwa pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi-organisasi non-pemerintah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi permasalahan sosial. Kebijakan perlindungan sosial adalah salah satu area di mana konsep *Collaborative Governance* dapat diterapkan secara efektif.

Di Kabupaten Karimun, kebijakan perlindungan sosial telah menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang rentan. Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Karimun perlu bekerja sama dengan sektor swasta, masyarakat, dan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan Bantuan sosial bagi masyarakat kabupaten karimun khusus untuk keluarga terkonfirmasi positif

COVID-19 yang memiliki pendapatan harian, kepala keluarga yang terkena PHK, lansia, distabilitas, dan keluarga rentan miskin. Bantuan yang diberikan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) bagi keluarga yang terkonfirmasi COVID-19, Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah) bagi anggota keluarga yang meninggal dunia akibat COVID-19.

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau akan mengirimkan ke Dinas Sosial Kab/Kota bagi masyarakat yang tidak ter data di dalam DTKS untuk dapat diverifikasi sesuai data untuk ditindaklanjuti terkait status penerima bantuan (Red, 2021:8). Disisi lain, terjadi permasalahan dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat hal ini seperti yang terjadi seperti contoh di Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sejumlah masa menyegel kantor desa, Massa tersebut mengaku kesal dan tidak puas terhadap kinerja pemerintah desa dalam pembagian bantuan sosial agar meminta pemerintah desa agar membuat pengumuman tentang data penerima PKH, BPNT, BLT, BST, bantuan sembako kabupaten dan bantuan sembako provinsi dipasang di tempat umum secara transparan (Aha, 2020:10).

Hal ini menunjukkan penyaluran program perlindungan sosial masih ditemukan kendala terkait transparansi penerima bantuan sehingga menimbulkan kericuhan ditengah-tengah masyarakat. Dibutuhkan *Collaborative Governance* antar lembaga di tengah pandemi situasi COVID-19. Melalui kerja sama antara sektor pemerintah dengan swasta dalam menciptakan manajemen tata kelola kebencanaan maka diharapkan dapat menciptakan pola penanganan yang maksimal (Perdana et al., 2021:247). Kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun membutuhkan keterlibatan antar *Stakeholders* baik dari pemerintah, swasta dan

masyarakat di setelah pasca pandemi COVID-19 sehingga dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas maka penulis tertarik mengambil judul **“Collaborative Governance Dalam Kebijakan Perlindungan Sosial Di Kabupaten Karimun”**. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis terhadap implementasi *Collaborative Governance* dalam kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun pasca pandemi COVID-19.

Pendekatan *Collaborative Governance* merupakan suatu pendekatan yang dianggap efektif dalam mengatasi permasalahan kompleks seperti kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya dapat menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial yang ada di Kabupaten Karimun. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menggandeng berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kompetensi dalam bidang perlindungan sosial, baik itu lembaga pemerintah, LSM, maupun sektor swasta.

Dalam konteks Kabupaten Karimun, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai *stakeholders* dapat memberikan solusi konkret dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan sosial kepada masyarakat. Adanya keterlibatan berbagai pihak juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Karimun, sehingga solusi yang diambil dapat lebih akurat dan tepat sasaran.

Namun, dalam implementasinya, *Collaborative Governance* dalam kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah adanya perbedaan kepentingan dan pandangan antara

berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk dapat bekerja sama secara sinergis guna mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun.

Selain itu, diperlukan juga transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam proses kolaborasi ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada kepentingan masyarakat dan berbagai pihak terkait, serta dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Dengan demikian, pengimplementasian *Collaborative Governance* dalam kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini akan melibatkan *stakeholders* yang terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta, dan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini akan mengidentifikasi peran masing-masing *stakeholders* dalam kebijakan perlindungan sosial, mengevaluasi upaya kolaboratif yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun.

1.2. Rumusan Masalah

Kebijakan Perlindungan Sosial di Kabupaten Karimun diharapkan memberikan sebuah solusi dalam rangka menjawab rumusan masalah yang terjadi oleh para pemangku kepentingan yang mempunyai kebijakan dalam pengambilan keputusan. Maka dalam hal ini permasalahan pada Kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun yang tepat dalam menjawab Rumusan Masalah dapat diuraikan sebagai berikut di antaranya

1. Bagaimana kondisi eksisting pada Kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun?
2. Bagaimana *Collaborative Governance* yang ideal dalam Kebijakan perlindungan di Kabupaten Karimun?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang akan di laksanakan dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta mengidentifikasi kondisi eksisting pada Kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun.
2. Untuk menganalisis model *Collaborative Governance* yang ideal dalam Kebijakan Perlindungan Sosial di Kabupaten Karimun.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara umum, Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Maka untuk itu melalui penelitian ini diharapkan meningkatkan ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan secara nyata mengenai tata kelola kolaborasi dalam kebijakan publik, penelitian ini dapat menjelaskan hambatan yang ditemukan oleh para pemangku kepentingan dalam *Collaborative Governance* dengan menggunakan teori Ansel & Gash.

Selain itu, manfaat teoritis dari penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kolaborasi dalam kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga dalam memperkaya literatur mengenai kolaborasi dalam kebijakan publik, terutama dalam konteks Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Kemudian Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara tersebut secara praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Manfaat Praktis dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan publik dalam kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun di masa yang akan datang.

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis bagi para praktisi dan pengambil kebijakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses kolaborasi dalam kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam kebijakan publik di Indonesia.